



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 885 /KMK.03/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI PERPAJAKAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan reformasi perpajakan yang mencakup aspek organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, basis data dan proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan, guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan basis data/administrasi perpajakan, dan meningkatkan integritas serta produktivitas aparat perpajakan, perlu membentuk tim reformasi perpajakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P/2016;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI PERPAJAKAN.

**PERTAMA** : Membentuk Tim Reformasi Perpajakan, yang terdiri dari:

a. Tim Pengarah;

b. Tim *Advisor*;

c. Tim *Observer*, dan

d. Tim Pelaksana,

yang selanjutnya disebut Tim Reformasi Perpajakan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. memberikan pengarah dalam rangka penetapan kebijakan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap reformasi perpajakan;
  - b. memberikan pengarah kepada Tim Pelaksana yang berkaitan dengan reformasi perpajakan dari aspek organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, basis data, dan proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memberikan pengarah berkaitan dengan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka reformasi perpajakan.
- KETIGA : Tim *Advisor* sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan dalam rangka reformasi perpajakan berdasarkan teori dan keilmuan;
  - b. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah dalam rangka reformasi perpajakan.
- KEEMPAT : Tim *Observer* sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. melakukan pengamatan dan memberikan masukan dalam rangka reformasi perpajakan sesuai dengan latar belakang dan pengalaman dalam bidang yang dikuasainya;
  - b. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah dalam rangka reformasi perpajakan.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari:
- a. Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana, Sekretaris, dan Anggota;
  - b. Kelompok Kerja Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
  - c. Kelompok Kerja Bidang Teknologi Informasi, Basis Data, dan Proses Bisnis; dan
  - d. Kelompok Kerja Bidang Peraturan Perundang-Undangan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEENAM** : Tim Pelaksana mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan arah reformasi perpajakan yang mencakup aspek organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, basis data, dan proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan;
  - b. mengoordinasikan penyiapan landasan hukum dan harmonisasi regulasi serta perumusan bentuk koordinasi kebijakan pengelolaan fiskal;
  - c. mengoordinasikan inisiatif-inisiatif strategis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan reformasi perpajakan; dan
  - d. melaksanakan/mengoordinasikan perumusan kebijakan dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah untuk pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi terhadap reformasi perpajakan.
- KETUJUH** : Kelompok Kerja Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:
- a. memetakan dan menyusun struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang *best fit* dengan memperhatikan cakupan geografis, karakteristik organisasi, ekonomi, kearifan lokal, potensi penerimaan dan *span of control*/rentang kendali yang memadai;
  - b. memformulasikan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dengan memperhatikan perencanaan kebutuhan, *career path* bagi pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak, kinerja, gender, dan talenta;
  - c. menyusun *code of conduct* dan sistem kepatuhan untuk menjaga integritas dan disiplin pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
  - d. memformulasikan sistem remunerasi bagi pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan mempertimbangkan kinerja dan capaian penerimaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; dan
  - e. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan bidang organisasi dan sumber daya manusia dalam rangka reformasi perpajakan.
- KEDELAPAN** : Kelompok Kerja Bidang Teknologi Informasi, Basis Data, dan Proses Bisnis mempunyai tugas:
- a. memetakan dan memformulasikan sistem informasi yang *reliable* dan handal untuk mengolah data perpajakan berbasis teknologi sesuai dengan *core business* Direktorat Jenderal Pajak;
  - b. membangun dan mengembangkan proses bisnis sesuai dengan sistem informasi;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. menyusun pengembangan sistem teknologi informasi Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan pedoman dan kerangka yang ditetapkan; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi, basis data, dan proses bisnis dalam rangka reformasi perpajakan.

KESEMBILAN : Kelompok Kerja Bidang Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas:

- a. melakukan evaluasi/pengkajian terhadap rancangan undang-undang yang telah disusun untuk memastikan bahwa kebijakan yang tertuang dalam rancangan undang-undang tersebut sudah menampung dinamika yang berkembang, termasuk namun tidak terbatas pada perlakuan perpajakan terhadap kegiatan/transaksi yang berbasis *e-commerce*;
- b. melakukan evaluasi kembali terhadap kebijakan yang terkait dengan sistem perpajakan, subjek, objek, dan tarif untuk mendukung *tax collection* dengan tetap memperhatikan kedudukan Wajib Pajak;
- c. melakukan evaluasi dan mengkaji insentif fiskal agar tetap mendukung iklim investasi, penciptaan lapangan kerja dan *multiplier effect* lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan bidang peraturan perundang-undangan dalam rangka reformasi perpajakan.

KESEPULUH : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim, Ketua Tim Pelaksana/Wakil Ketua Tim Pelaksana/Sekretaris dapat:

- a. menghadirkan atau menunjuk akademisi, praktisi, tenaga ahli, komite pengawas perpajakan, pelaku usaha, dan pihak lain yang terkait sebagai narasumber;
- b. melibatkan pejabat Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak; dan
- c. membentuk tim teknis dan sekretariat tim.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KESEBELAS : Ketua Tim Pelaksana bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Keuangan selaku Ketua I pada Tim Pengarah.
- KEDUABELAS : Masa kerja Tim Reformasi Perpajakan mulai sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KETIGABELAS : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan dan/atau penambahan keanggotaan Tim, perubahan susunan keanggotaan dan/atau penambahan keanggotaan Tim tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan.
- KEEMPATBELAS : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melakukan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan tim penguatan reformasi kepabeanan dan cukai, tim reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat (*Central Transformation Office*), serta unit/instansi terkait.
- KELIMABELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

KEENAMBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Wakil Menteri Keuangan;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2016


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala-Bagian T.U. Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 885 /KMK.03/2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI PERPAJAKAN

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI PERPAJAKAN

NAMA/JABATAN		KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>I. Tim Pengarah:</b>		
1.	Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan	Ketua I
2.	Darmin Nasution Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Ketua II
3.	Mardiasmo Wakil Menteri Keuangan	Anggota
4.	Laode Muhammad Syarif Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi	Anggota
5.	Hadiyanto Sekretaris Jenderal	Anggota
6.	Inspektur Jenderal	Anggota
7.	Ken Dwijugiastadi Direktur Jenderal Pajak	Anggota
8.	Suahasil Nazara Kepala Badan Kebijakan Fiskal	Anggota
9.	Robert Pakpahan Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko	Anggota
<b>II. Tim Advisor:</b>		
1.	Romli Atmasasmita	
2.	Yustinus Prastowo	
3.	Darussalam	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

III. Tim Observer:		
1.	Teddy P. Rahmat	Pelaku Usaha
2.	Haryadi B. Sukamdani	Pelaku Usaha
3.	Rosan Perkasa Roeslani	Pelaku Usaha
4.	John G. Nelmes	Perwakilan IMF
5.	Rodrigo Chaves	Perwakilan World Bank
6.	Ndiame Diop	Perwakilan World Bank
7.	Melinda Brown	Perwakilan OECD
8.	Suryo Pratomo	Perwakilan Wartawan
9.	Arif Budi Susilo	Perwakilan Wartawan
IV. Tim Pelaksana:		
1.	Suryo Utomo Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak	Ketua Tim
2.	Astera Primanto Bhakti Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara	Wakil Ketua
3.	Yunirwansyah Direktur Peraturan Perpajakan II, DJP	Sekretaris
4.	Puspita Wulandari Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak	Anggota
5.	Awan Nurmawan Nuh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak	Anggota
6.	Hestu Yoga Saksama Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, DJP	Anggota
7.	Peni Hirjanto Direktur Intelijen Perpajakan, DJP	Anggota
8.	Yudi Asmara Jaka Lelana Kasubdit Pengembangan Penegakan Hukum, DJP	Anggota
9.	Sigit Danang Joyo Kasubdit Bantuan Hukum, DJP	Anggota
10.	Ardiyanto Basuki Kasubdit Harmonisasi Peraturan Perpajakan, DJP	Anggota
11.	Ngadenan Kepala Bagian Keuangan, DJP	Anggota
12.	Kelompok Kerja:	
	A.	Kelompok Kerja Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia:





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

		1. Puspita Wulandari Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak	Koordinator Pokja
		2. Susiwijono Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi	Wakil Koordinator
		3. Arfan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak	Anggota
		4. Moh. Hatta Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Setjen	Anggota
		5. Humaniati Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Setjen	Anggota
		6. Harry Gumelar Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, DJP	Anggota
		7. Dini Kusumawati Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Setjen	Anggota
		8. Nufransa Wira Sakti Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Setjen	Anggota
		9. Muhammad Haniv Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	Anggota
		10. Lusiani Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II	Anggota
		11. Adjat Djatnika Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II	Anggota
		12. Oding Rifaldi Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, DJP	Anggota
		13. Riana Budiyanti Kepala Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai, DJP	Anggota
		14. Petrus Martono Kasubdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur, DJP	Anggota
		15. Anggrah Warsono Kasubdit Transformasi Organisasi, DJP	Anggota



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

		16. Ika Kartini Aulia Kasubdit Kepatuhan Internal, DJP	Anggota
		17. Djamhari Kasubdit Manajemen Transformasi, DJP	Anggota
		18. Wijayanti Kemala Kasubdit Pengembangan Manajemen Kepegawaian, DJP	Anggota
		19. Aan Almaidah Anwar Kasubdit Penyuluhan Perpajakan, DJP	Anggota
		20. Arif Mahmudin Zuhri Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong	Anggota
		21. Nany Nur Aini Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu	Anggota
		22. Ihsan Priyawibawa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu	Anggota
		23. Paryan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong	Anggota
	<b>B.</b>	<b>Kelompok Kerja Bidang Teknologi Informasi, Basis Data, dan Proses Bisnis:</b>	
		1. Awan Nurmawan Nuh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak	Koordinator Pokja
		2. Bobby Achirul Awal Nazief Staf Khusus Bidang Informasi Teknologi Kementerian Keuangan	Wakil Koordinator
		3. Yon Aرسال Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, DJP	Anggota
		4. R. Dasto Ledyanto Direktur Eksternifikasi dan Penilaian, DJP	Anggota
		5. Angin Prayitno Adji Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DJP	Anggota
		6. Iwan Djuniardi Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, DJP	Anggota
		7. Direktur Teknologi dan Informasi Perpajakan, DJP	Anggota
		8. Direktur Keberatan dan Banding, DJP	Anggota



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

	9. Hantriono Joko Susilo Direktur Transformasi Proses Bisnis, DJP	Anggota
	10. Herry Siswanto Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Setjen	Anggota
	11. Farid Bachtiar Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, DJP	Anggota
	12. Elman Ritonga Inspektur Bidang I, Itjen	Anggota
	13. Yoyok Satiotomo Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I	Anggota
	14. Mekar Satria Utama Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar	Anggota
	15. Abdul Azis Kasubdit Penyidikan, DJP	Anggota
	16. Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan, DJP	Anggota
	17. Eka Darmayanti Kasubdit Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi, DJP	Anggota
	18. Muh. Tunjung Nugroho Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan, DJP	Anggota
	19. Lindawaty Kasubdit Penagihan, DJP	Anggota
	20. Untung Supardi Kasubdit Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian, DJP	Anggota
	21. Dading Handoko W. Kasubdit Banding dan Gugatan II, DJP	Anggota
	22. Leli Listianawati Kasubdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional, DJP	Anggota
	23. Sonny Zuliyanto Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal, DJP	Anggota
	24. Arvin Krissandi Kepala Bidang Penerimaan dan Penyimpanan Dokumen, DJP	Anggota



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

		25. Sunoto Kasubdit Penilaian II, DJP	Anggota
		26. Agus Budi Prasetyo Kasubdit Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan, DJP	Anggota
		27. Anita Widiati Kasubdit Pelayanan Perpajakan, DJP	Anggota
		28. Rizaldi Kurniawan Ridwan Kasubdit Pendukung Operasional, DJP	Anggota
		29. Jon Suryayuda Soedarso Kasubdit Pengembangan Aplikasi, DJP	Anggota
		30. Ferliandi Yusuf Kasubdit Pengembangan Pelayanan, DJP	Anggota
		31. Sigit Haryoko Kasubdit Intelijen Strategik, DJP	Anggota
		32. Dody Herawan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat	Anggota
		33. Eddi Wahyudi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren	Anggota
		34. Budi Prasetya Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing	Anggota
	C.	Kelompok Kerja Bidang Peraturan Perundang- undangan:	
		1. Astera Primanto Bhakti Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara	Koordinator Pokja
		2. Arif Yanuar Direktur Peraturan Perpajakan I, DJP	Wakil Koordinator
		3. Rina Widiyani Wahyuningdyah Kepala Biro Hukum, Setjen	Anggota
		4. Goro Ekanto Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF	Anggota
		5. Rahmat Subagyo Direktur Keberatan, Banding dan Peraturan, DJBC	Anggota



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

	6.	Catur Rini Widosari Kepala Kantor Wilayah DJP Banten	Anggota
	7.	Irawan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II	Anggota
	8.	Toto Hari Saputra Kepala Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanaan, Setjen	Anggota
	9.	Purwitohadi Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP II, BKF	Anggota
	10.	Dodik Samsu Hidayat Kasubdit Peraturan KUP dan PPSP, DJP	Anggota
	11.	Oktria Hendrarji Kasubdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan PTL, DJP	Anggota
	12.	Wahyu Winardi Kasubdit Peraturan PPN Industri, DJP	Anggota
	13.	Sulistiyo Wibowo Kasubdit Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi, DJP	Anggota
	14.	Wahyu Santosa Kasubdit Peraturan PPh Badan, DJP	Anggota
	15.	Achmad Amin Kasubdit Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional, DJP	Anggota
	16.	Romadhaniah Kasubdit Dampak Kebijakan, DJP	Anggota
	17.	Raden Setyadi Aris Handono Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	Anggota

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001